

Edukasi Dampak dan Solusi Pernikahan Usia Dini Pada Siswa SMP Negeri 7 Penukal Desa Air Itam Timur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2025

Ratna Dewi¹, Trio Utomo², Nadia Septiani³, Rara Febriana⁴, Agnes Tirani⁵, Sinta Afriani⁶, Siti Kamaria⁷, Dalina⁸, Fitriyanti⁹, Dia Afsari¹⁰

^{1,3}Program Studi S1 Kebidanan, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan, Universitas Kader Bangsa

²Program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Kader Bangsa

⁴Program studi DIII TLM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Kader Bangsa

⁵Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan, Universitas Kader Bangsa

^{6,7,8}Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Kader Bangsa

⁹Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kader Bangsa

¹⁰Program studi DIII Rontgen, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Kader Bangsa

*e-mail: ratnadewiandira@gmail.com

Abstrak

Pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan fenomena yang dianggap biasa di masyarakat awam. Kasus pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan dan banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, pernikahan dini sering terjadi pada keluarga miskin, dan berpendidikan rendah. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sebelum berusia 19 tahun. Persentase penduduk di kabupaten PALI yang menikah di usia muda dari tahun 2020-2022 sebanyak 50% penduduk yang menikah di usia muda banyak terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan siswa-siswi SMP N7 Penukal Desa Air Itam Timur Kabupaten PALI tentang dampak dan solusi pernikahan dini. Langkah-langkah kegiatan terdiri dari menjalin hubungan kerjasama, mengajukan proposal dan menetapkan jadwal, serta melibatkan evaluasi proses dengan sesi tanya jawab. Penyuluhan ini melibatkan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, media audio visual. Hasil dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi SMP N7 Penukal Desa Air Itam Timur Kabupaten PALI tentang dampak dan bahaya negative pernikahan usia dini serta upaya pencegahan pernikahan usia dini. Saran Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang memiliki dampak negative dan terus melakukan upaya sosialisasi edukasi bahaya pernikahan dini pada remaja.

Kata kunci: Dampak, solusi, pernikahan usia dini

Abstract

Early marriage is not a new thing in Indonesia. Early marriage is a phenomenon that is considered normal in the general public. Cases of early marriage are social problems that occur in adolescents, the most victims of early marriage are adolescent girls and occur more in rural areas than in urban areas, early marriage often occurs in poor families, and those with low education. Early marriage is a marriage carried out by couples before the age of 19. The percentage of the population in PALI district who married at a young age from 2020-2022 was 50% of the population who married at a young age, most of whom were women. The purpose of this service is to increase the knowledge of students of SMP N7 Penukal, Air Itam Timur Village, PALI Regency about the impacts and solutions to early marriage. The steps of the activity consist of establishing cooperative relationships, submitting proposals and setting schedules, and involving process evaluations with question and answer sessions. This counseling involves lecture methods, discussions and questions and answers, audio-visual media. The results of this community service activity are that there is an increase in understanding and knowledge of students of SMP N7 Penukal, Air Itam Timur Village, PALI Regency about the negative impacts and dangers of early marriage and efforts to prevent early marriage. Suggestion There needs to be cooperation from various parties to prevent early marriages that have negative impacts and continue to make efforts to socialize education on the dangers of early marriage for teenagers.

Keywords: Impact, solution, early marriage

1. PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan fenomena yang dianggap biasa di masyarakat awam. Kasus pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah

remaja perempuan dan banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, pernikahan dini sering terjadi pada keluarga miskin, dan berpendidikan rendah.⁸

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaan dan tercatat, sesuai peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (UU 1/1974) tentang perkawinan.⁶

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sebelum berusia 19 tahun. Meski tidak terjadi di semua kasus, sebagian pasangan yang menjalani pernikahan dini belum benar-benar siap secara fisik, mental, maupun emosional. Melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, batas minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jika belum mencapai usia yang sudah ditetapkan, maka pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini.⁵

Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 81 ayat 2, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak.¹

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur 21 tahun untuk wanita serta kurang dari 25 tahun untuk pria atau berlangsung pada umur dibawah usia reproduktif. Batasan usia pernikahan dimaksudkan untuk menjaga kesehatan calon pengantin saat masih muda.⁹ Permasalahan mengenai pernikahan usia muda di Indonesia sering terjadi bahkan sampai mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNICEF (2022) kasus pernikahan usia muda di Indonesia hampir 1,5 juta, berada di urutan ke-8 terbanyak di dunia dan urutan ke-2 di ASEAN.²

Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 17 kabupaten/kota, salah satunya ada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang memiliki angka pernikahan usia dini yang masih tinggi. Persentase penduduk di kabupaten penukal abab lematang ilir (PALI) yang menikah di usia muda dari tahun 2020-2022 yaitu perempuan sebanyak 60,60% dan laki-laki sebesar 59,45%. Sehingga dapat dikategorikan sebanyak 50% penduduk yang kawin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menikah di usia muda.⁹

Pernikahan usia muda yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah 42%, kawin paksa, status sosial, tekanan sosial, adanya budaya menikah usia muda, perjodohan, seks bebas, tuntutan keluarga, Pendidikan rendah dan kemauan sendiri.¹⁰ Pengetahuan remaja dan orang tua tentang dampak negative dari pernikahan usia dini sangat berperan penting dalam memutus rantai kasus pernikahan usia dini, salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja yaitu dilakukan edukasi tentang dampak dan solusi pernikahan dini di SMP N7 Penukal Desa Air Itam Timur Kabupaten PALI.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMP N7 Penukal Kabupaten PALI, pada hari Kamis, 20 Februari 2025 dari pukul 09.00 sampai selesai. Kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan kepada seluruh siswa-siswi kelas IX sebanyak 42 orang di SMP N7 Penukal Desa Air Itam Kabupaten PALI, dimana seluruh siswa-siswi telah diberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan dan siswa-siswi yang bersedia berpartisipasi dalam kegiatan menandatangani *informed consent*. Kegiatan memberikan informasi pendidikan tentang edukasi dampak dan solusi pernikahan usia dini, rangkaian kegiatan berupa pembukaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Cara yang digunakan meliputi ceramah, sesi diskusi dan tanya jawab, media audio visual, laptop, speaker, PPT, LCD, dan proyektor, serta pengeras suara.

a. Rencana kegiatan

Membuka acara, memperkenalkan tim dan moderator/Pembicara, menjelaskan tujuan dan tema, melakukan pre test dan memberikan penjelasan tentang dampak dan solusi pernikahan usia dini, diskusi dan tanya jawab, melakukan post test, evaluasi dan penutup.

b. Waktu dan tempat kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari kamis, 20 Februari 2024, di SMP N7 Penukal Desa Air Itam Timur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), pukul 09.00 sampai selesai.

c. Tahap pelaksanaan

Sebelum pemberian edukasi, siswa-siswi diminta untuk mengisi kuisioner tingkat pengetahuan *pre test* (survei pemahaman siswa-siswi tentang dampak dan solusi pernikahan usia dini), kemudian pembicara memberikan edukasi tentang dampak dan solusi pernikahan dini *Media audio Visual*, melakukan diskusi dan tanya jawab dan evaluasi. Setelah selesai dilakukan edukasi, maka siswa-siswi di minta untuk mengisi kuisioner tingkat pengetahuan *post test*.

d. Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa-siswi SMP N7 Penukal Desa Air Itam Timur Kabupaten PALI. Pernikahan dini memiliki dampak negative, diharapkan siswa-siswi memahami tentang pernikahan usia dini, dampak dan solusi mengatasi pernikahan usia dini. Sehingga dapat mempengaruhi dengan semakin bertambah pengetahuan tentang pernikahan dini maka dapat mengurangi angka kejadian pernikahan dini di kabupaten PALI terutama di Desa Air Itam Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi SMP N7 Penukal Desa Air Itam Timur Kabupaten PALI tentang Edukasi dampak dan solusi pernikahan dini. Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul "Edukasi dampak dan solusi pernikahan dini pada siswa-siswi kelas IX sebanyak 42 orang di SMP N7 Penukal Desa Air Itam Timur Kabupaten PALI" telah dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Februari 2025 mulai pukul 09.00 sampai selesai. Selama kegiatan pengabdian masyarakat berjudul Edukasi dampak dan solusi pernikahan dini pada siswa-siswi kelas IX di SMP N7 Penukal Desa Air Itam Timur Kabupaten PALI, siswa-siswi sangat antusias mendengarkan dan bertanya langsung selama proses kegiatan. Setelah dilakukan evaluasi melalui *pre test* dan *post test* maka diketahui awalnya siswa-siswi banyak belum mengetahui dampak dan bahaya negative dari pernikahan dini, tapi setelah dilakukan edukasi maka terjadi peningkatan pengetahuan siswa-siswi tentang dampak dan bahaya dari pernikahan dini.

Tabel 1. Distribusi tingkat pengetahuan edukasi dampak dan solusi pernikahan dini

No	Pengetahuan	n	%
Sebelum edukasi (<i>Pre test</i>)			
1	Baik	6	14,3
2	Cukup	9	21,4
3	Kurang	27	64,3
Sesudah edukasi (<i>Post test</i>)			
1	Baik	35	83,3
2	Cukup	5	11,9
3	Kurang	2	4,7
	Total	42	100

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan sebelum (*pre test*) dan setelah (*post test*) dilakukan Edukasi dampak dan solusi pernikahan dini pada siswa-siswi kelas IX di SMP N7 Penukal Desa Air Itam Timur Kabupaten PALI. Berarti edukasi dapat meningkatkan pengetahuan peserta pengabdian kepada masyarakat tentang dampak dan solusi pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sebelum berusia 19 tahun. Pernikahan dini juga merupakan akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku.⁶

Berdasarkan data persentase penduduk di kabupaten penukal abab lematang ilir (PALI) yang menikah di usia muda dari tahun 2020-2022 yaitu perempuan sebanyak 60,60% dan laki-laki sebesar 59,45%. Sehingga dapat dikategorikan bawah 50% penduduk yang kawin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menikah di usia muda.⁹

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yaitu:

1. Faktor individu

- 1) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda.
- 2) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda.
- 3) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
- 4) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

2. Faktor keluarga

Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

- 1) Sosial ekonomi keluarga akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang sukarela membantu keluarga istrinya. Tingkat pendidikan keluarga yang rendah sering ditemukan pernikahan di usia muda karena berhubungan dengan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga.
- 2) Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga yang berlaku dalam keluarga menentukan terjadinya pernikahan di usia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak usia muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga
- 3) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam mengatasi masalah remaja seperti anak gadisnya melakukan perbuatan zina maka anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental pada remaja bisa terjadi depresi, kecemasan, bahkan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). PTSD merupakan suatu pengalaman dimana seseorang mengalami peristiwa traumatis yang menyebabkan gangguan pada keutuhan dirinya sehingga membuat individu merasa ketakutan, tidak berdaya, dan trauma. PTSD sangat mungkin terjadi pada remaja yang menikah di usianya, dikarenakan rentan terjadinya kekerasan yang berujung pada perceraian disebabkan pola pikir atau emosi yang belum matang dan stabil. Dampak lain terjadinya pernikahan dini menyebabkan remaja perempuan lebih sering menemukan dirinya dalam keadaan tertekan karena merasa kehilangan masa remajanya, baik dalam bermain dengan teman seusianya maupun mencari jati diri. Tekanan yang didapatkan

dapat berupa keharusan untuk bereproduksi di usia muda dan apabila tidak bisa hamil maka pasangan tidak ragu untuk menikah lagi.³

Dampak lain dari pernikahan usia dini yaitu pada kesehatan ibu dan bayi. Remaja perempuan yang menikah dini, alat reproduksinya belum matang atau masih berkembang. Hal tersebut menyebabkan remaja belum siap hamil, sehingga dapat menyebabkan terjadinya keguguran, anemia pada remaja hamil, perdarahan, berat bayi lahir rendah yang membahayakan ibu dan bayi.⁷

Upaya pencegahan pernikahan dini yaitu memfasilitasi pendidikan formal yang memadai, sehingga perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah karena adanya kesetaraan gender, memiliki pikiran yang lebih terbuka dan matang tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan dan memperbaiki ekonomi. Memfasilitasi sosialisasi tentang pendidikan seksual oleh tenaga kesehatan dan pihak sekolah untuk mengedukasi tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual. Memberdayakan masyarakat dan orang tua agar lebih paham dampak negative pernikahan dini. Terkadang orang tua tidak sadar akan pentingnya pernikahan di usia yang tepat dan matang. Mengingat banyaknya budaya di indonesia yang masih menerapkan sistem pernikahan diusia dini sebagai suatu hal wajar di kalangan masyarakat setempat. Dan meningkatkan peran pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini dengan membuat dan menerapkan peraturan dari wilayah setempat sesuai dengan perundangan RI.⁴



Gambar 1. Pemberian materi edukasi Dampak dan solusi pernikahan dini



Gambar 2. Edukasi Dampak dan solusi pernikahan dini

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang dampak dan solusi pernikahan usia dini, berjalan dengan baik. Terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi kelas IX di SMP N7 Penukal Desa Air Itam Timur Kabupaten PALI tentang dampak dan bahaya negative pernikahan usia dini serta upaya pencegahan pernikahan usia dini.

SARAN

Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang memiliki dampak negatif dan terus melakukan upaya sosialisasi edukasi bahaya pernikahan dini pada remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Amir, "Pentingnya pencegahan dampak pernikahan usia dini melalui penyuluhan di SMP N 2 kotamobagu," vol.2, no.2, pp. 65-71, 2024
- [2]Arifin,I, dkk, "Pengaruh pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga," J. Pendidik. Sos. Keberagaman, vol.8, no.2, pp. 66-80, 2022
- [3]Azizah,T,N, "Dampak psikologis pernikahan dini terhadap keluarga harmonis utara melalui pendekatan kuantitatif korelasional," no.3, 2024
- [4]Kusuma,A,P, & Erline,E, "Problematika pernikahan usia dini terjadi di desa kabubu kecamatan topoyo kabupaten mamuju tengah provinsi Sulawesi," Alauddin law dev. Jur.Illu Hukum., vol.3, no.1, pp.45-52, 2021
- [5]Lubis,A, "Latar belakang wanita melakukan perkawinan usia dini," JPPUMA J. Ilmu pemerintah. Dan Sos. Politik., Vol.4, no.2, pp. 150-160, 2016
- [6]Legalitas, "Usia ideal menikah calon pengantin wajib tahu," Jakarta, 2025
- [7]Mutiah,N,R, "Analisis penyebab dan dampak pernikahan dini (studi kasus di desa rejosari, kecamatan bojong)," Misyat Al-Anwar J. Kaji. Islam dan masyarakat., vol.7, no.1, pp.31, 2024
- [8]Utami,S,S, dkk, "Pencegahan pernikahan dini pada remaja," EJOIN J. Pengabdian. Masyarakat., vol.1, no.9, pp.1082-1087, 2023
- [9]Zawitri, "Resiliensi social pasangan yang menikah usia anak di desa sedipi kecamatan tanah abang kabupaten penukal abab lematang ilir," 2024
- [10]Mubasyaroh, "Analisis factor penyebab pernikahan dan dampaknya bagi pelakunya," vol.7, no.2, 2016